

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan luas 108.573 yakni kurang lebih 3,34 persen luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang secara administratif memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kecamatan. Kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan Kajoran (83,41 km²), sedangkan kecamatan yang paling kecil yaitu kecamatan Ngluwar (22,44 km²). Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan kota administrasi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

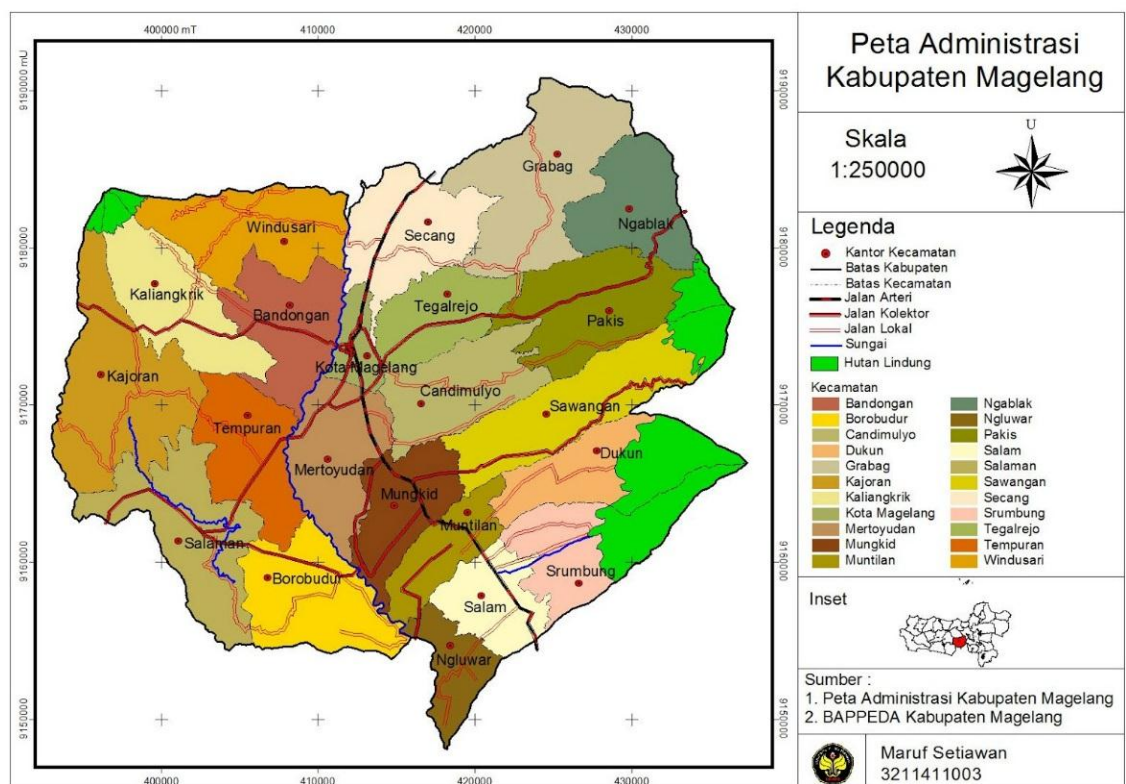
Batas Administratif Kabupaten Magelang

Batas Administratif Kabupaten Magelang		
Utara	Kab. Temanggung	Kab. Semarang
Timur	Kab. Semarang	Kab. Boyolali
Selatan	Kab. Purworejo	Daerah Istimewa Yogyakarta
Barat	Kab. Temanggung	Kab. Wonosobo
Tengah	Kota Magelang	

Sumber : magelangkab.go.id

Letak geografis Kabupaten Magelang terletak antara 110001'51' sampai 110026'58' Bujur Timur dan antara 7019'13' sampai 7042'16' Lintang Selatan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Magelang, jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2021 sebanyak 1.305.512 jiwa.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Sumber : Bappeda Kabupaten Magelang

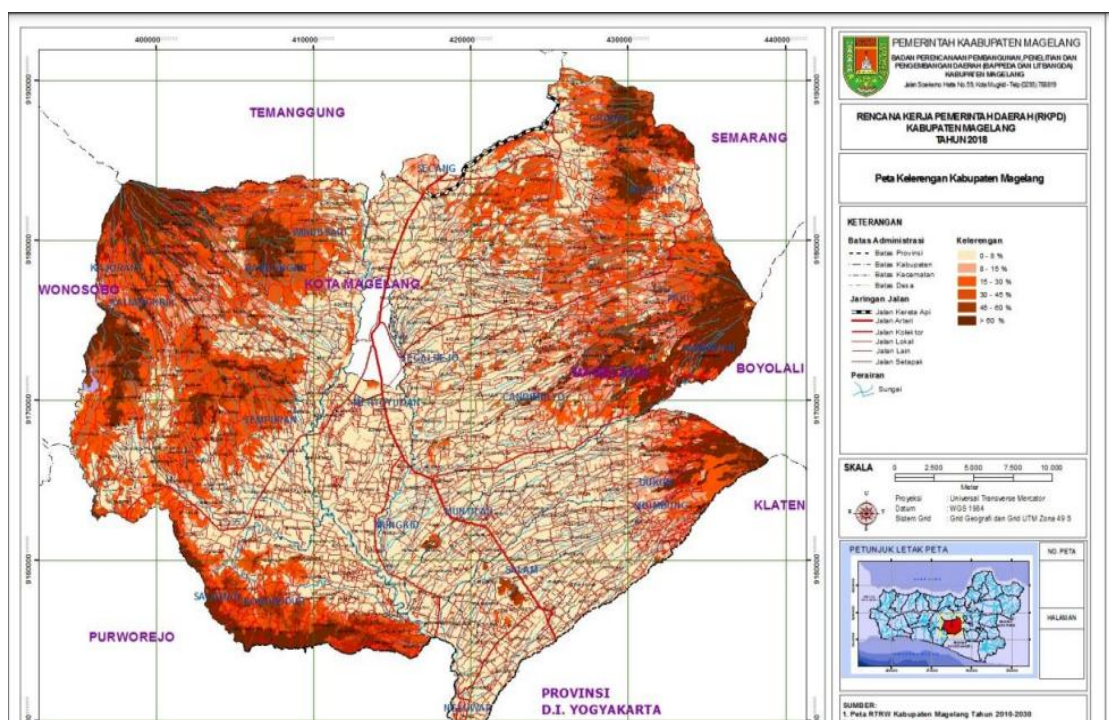
2.1.2. Topografi Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang umumnya adalah kawasan dataran tinggi berupa cekungan dengan lima gunung yang mengelilingi yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo dan Sumbing, dengan Pegunungan Menoreh di selatan. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah dari Kabupaten Magelang adalah daerah resapan dan

memiliki tanah yang subur sebab memiliki sumber air yang melimpah dan sisa abu vulkanik. Di bagian tengah Kabupaten Magelang juga dialiri dengan sebuah sungai besar yaitu sungai Progo yang anak-anak sungainya memiliki beberapa sumber di lereng Gunung.

Kabupaten Magelang memiliki topografi tanah yang bervariasi. Daerah datar seluas 8.599 ha, daerah perbukitan seluas 44.784 ha, daerah terjal seluas 41.037 ha dan daerah sangat curam seluas 14.155 ha dengan ketinggian rata-rata 153 hingga 3.065 meter di atas permukaan laut. 360 meter di atas permukaan laut.

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Magelang



Sumber : Bappeda Kabupaten Magelang

2.2. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah pelaksana urusan administrasi yang berkaitan dengan usaha ketenagakerjaan dan transmigrasi di bidang pekerjaannya. Tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meliputi perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan keimigrasian, manajemen ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelaporan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dan migrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Daerah (Disnakertrans) memiliki beberapa kewenangan perijinan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tugasnya, seperti: B. Izin Kerja Tenaga Kerja Imigran (IMTA), Izin Operasional Pekerja/Badan Tenaga Kerja, Kartu dan Surat Izin Kerja, Surat Izin Kerja Izin, Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Letak geografis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Pengawas Kerja Kabupaten Magelang berada di wilayah Kota Magelang, yakni di Jl. Ahmad Yani No 375, Kramat Sel, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155, Telepon : (0293) 362538.

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang juga dapat diuraikan seperti dibawah ini :

a. Tugas

Berdasarkan Perda Kabupaten Magelang No. 31 Tahun 2008 Dalam Organisasi dan Tata Kerja Kanwil, tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan TransMigrasi adalah “mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian”.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No. 20 Tahun 2009 tentang Fungsi Struktural Dinas Tenaga Kerja, dan Transsmigrasi, Kabupaten Magelang memiliki fungsi seperti dibawah ini :

1. Penyusunan petunjuk teknis sesuai ruang lingkup pekerjaan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan misinya.
3. Kepemimpinan dan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkupnya.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Terkait dengan aspek strategis peran organisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang memiliki visi strategis atau peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat “Semanah” Magelang, yakni seperti berikut ini :

1. Penciptaan dan pengerahan tenaga kerja.
2. Pemantauan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Mempromosikan hubungan pasar tenaga kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dan pemerintah (tiga bagian).
4. Merehabilitasi kehidupan sosial masyarakat.
5. Memberikan pelayanan sosial dan mengembangkan potensi sosial masyarakat.
6. Memecahkan masalah distribusi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program transmigrasi.

2.3. Gambaran Umum Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), program unggulan dari Pemantauan Standar Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja untuk Perempuan dan Anak (PNKPA), merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu pekerja anak, misalnya. Keluarga Miskin (RTSM) dan putus sekolah kembali ke satuan pendidikan memberikan bantuan di tempat penampungan dan di masyarakat. Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial bagi pekerja anak yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas pendidikan. Program ini merupakan upaya untuk mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan dengan membawa anak keluar dari angkatan kerja ke dunia pendidikan. Tujuan program PPA-PKH adalah untuk mengurangi jumlah pekerja

anak, khususnya pekerja anak yang tergolong dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Di kabupaten/kota, program ini mengoordinasikan pengelolaan organisasi pendidikan, keagamaan, sosial, keahlian, dan kemasyarakatan serta tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut hasil survei SAKERNAS Agustus 2020, 9 dari setiap seratus anak usia 10 hingga 17 tahun (9,34 persen atau 3,36 juta anak) bekerja. Dari 3,36 juta anak yang bekerja, 1,17 juta adalah pekerja anak. Bahkan, dari data tersebut, memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja anak dengan umur 15 sampai 17 tahun yang tidak bersekolah yakni sebesar 73,72%. Data Susenas Kabupaten Magelang tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pekerja anak masih dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan pekerja anak perempuan. Proporsi pekerja anak laki-laki sebesar 6,60% sedangkan proporsi pekerja perempuan sebesar 2,84%.

Tujuan khusus dari program PPA-PKH adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak dalam keluarga sangat miskin (RTSM) yang putus sekolah dan meninggalkan tempat kerja dengan memberikan dukungan untuk membawa anak kembali ke dunia pendidikan. Sasaran program ini adalah pekerja anak yaitu anak bekerja dan putus sekolah dari RTSM yang mengikuti Program Keluarga Harapan dan memiliki nomor PKH. Pada dasarnya, program ini membantu pekerja anak yang telah berhenti dari pekerjaannya dan memotivasi mereka untuk kembali terjun ke dunia pendidikan.

PPA-PKH dilaksanakan untuk menarik pekerja anak ke pendidikan dengan melakukan pendampingan. Pendampingan diberikan dalam beberapa tahap, antara lain:

- 1) Tahap pra-*Shelter* melalui kunjungan ke rumah anak untuk validasi data dalam rangka mendapatkan calon penerima manfaat.
- 2) Tahap pelaksanaan pendampingan di *shelter* dengan tujuan memotivasi anak serta memberikan pembekalan kesiapan untuk menuju ke dunia pendidikan.
- 3) Tahap pendampingan pasca *shelter* dengan melakukan kunjungan ke rumah anak untuk memotivasi anak serta orang tua dan menjaga komitmen anak untuk kembali mengenyam dunia pendidikan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut pengembalian anak ke sekolah.

Adapun dasar hukum lahirnya Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Tahun Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun latar belakang peraturan terkait Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Peraturan Daerah ini memberikan Kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memberikan Perlindungan kepada Anak dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Didalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang. Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai prosedur pelayanan yang Terpadu terhadap korban kekerasan yang basisnya terkait gender dan anak.